



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 158, 2016

KEMENDAGRI. Provinsi Banten. Batas Daerah.  
Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Serang.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN SERANG  
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kabupaten Serang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.
2. Kabupaten Pandeglang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Lebak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten dimulai dari:

1. Selat Sunda yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 52.25522''$  LS dan  $105^{\circ} 49' 36.24663''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PABU 001 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 34.28743''$  LS dan  $105^{\circ} 50' 06.62240''$  BT yang terletak di Desa Umbul Tanjung Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang yang berbatasan dengan

Desa Sukanagara Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;

2. PABU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 002 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 15.46273''$  LS dan  $105^{\circ} 51' 45.92288''$  BT yang terletak pada batas Desa Kawoyang Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang dengan Desa Umbul Tanjung Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
3. PBU 002 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.02 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 54.16320''$  LS dan  $105^{\circ} 52' 52.38120''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Ganggelang sampai pada TK.03 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 37.39800''$  LS dan  $105^{\circ} 52' 48.64080''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 003 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 29.12045''$  LS dan  $105^{\circ} 52' 54.36498''$  BT yang terletak pada batas Desa Cinoyong Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang dengan Desa Umbul Tanjung Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
4. PBU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 27.45852''$  LS dan  $105^{\circ} 53' 18.53575''$  BT, selanjutnya selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Pasauran sampai pada PABU 004 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 16.46806''$  LS dan  $105^{\circ} 53' 56.29769''$  BT yang terletak di Desa Cinoyong Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Bantarwangi Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
5. PABU 004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Pasauran sampai pada TK.05 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 51.45600''$  LS dan  $105^{\circ} 55' 48.46440''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 40.87900''$  LS dan  $105^{\circ} 56' 05.47248''$  BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 005 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 26.95482''$  LS dan  $105^{\circ} 56' 07.37421''$  BT yang terletak pada batas Desa Ramea Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang

dengan Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;

6. PBU 005 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 18.09720''$  LS dan  $105^{\circ} 56' 07.73880''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Bojong sampai pada TK.08 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 30.57518''$  LS dan  $105^{\circ} 56' 06.19689''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 006 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 22.44340''$  LS dan  $105^{\circ} 56' 05.33414''$  BT yang terletak pada batas Desa Ramea Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dengan Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;
7. PBU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.09 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 19.91400''$  LS dan  $105^{\circ} 56' 22.94160''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 15.89280''$  LS dan  $105^{\circ} 56' 50.92080''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Kalumpang sampai pada TK.11 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 54.81240''$  LS dan  $105^{\circ} 57' 03.42360''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Bunar sampai pada PABU 007 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 43.54682''$  LS dan  $105^{\circ} 58' 05.94410''$  BT yang terletak di Desa Kadu Kempong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang;
8. PABU 007 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Bunar sampai pada TK.12 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 42.29160''$  LS dan  $105^{\circ} 58' 23.76840''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 008 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 47.40726''$  LS dan  $105^{\circ} 58' 59.54506''$  BT yang terletak pada batas Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dengan Desa Ujungtebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang;

9. PBU 008 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 009 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 09.84105''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 35.22608''$  BT yang terletak pada batas Desa Curuglemo Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dengan Desa Ujungtebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang;
10. PBU 009 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.13 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 19.95960''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 42.48960''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.14 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 26.01840''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 41.61840''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Karungkang sampai pada PABU 010 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 29.64307''$  LS dan  $106^{\circ} 00' 08.02220''$  BT yang terletak di Desa Ujungtebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Desa Curuglemo Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang;
11. PABU 010 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Karungkang sampai pada TK.15 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 26.50800''$  LS dan  $106^{\circ} 01' 06.42000''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 011 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 23.33779''$  LS dan  $106^{\circ} 04' 17.07422''$  BT yang terletak pada batas Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dengan Desa Cemplang Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang;
12. PBU 011 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 012 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 54.27628''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 05.22397''$  BT yang terletak pada batas Desa Kaduella Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dengan Desa Cemplang Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang;
13. PBU 012 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.16 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 39.32882''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 07.85119''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 013 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 07.72344''$  LS dan  $106^{\circ} 06' 45.66420''$  BT yang terletak di Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang yang berbatasan

dengan Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang;

14. PABU 013 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 014 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 58.72657''$  LS dan  $106^{\circ} 07' 23.38913''$  BT yang terletak pada batas Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dengan Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
15. PBU 014 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 015 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 18.42765''$  LS dan  $106^{\circ} 08' 17.34587''$  BT yang terletak di Desa Kaungcaang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Sukamenak Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
16. PABU 015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 016 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 11.65247''$  LS dan  $106^{\circ} 10' 28.77221''$  BT yang terletak di Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Desa Awilega Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang;
17. PABU 016 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 017 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 19.38514''$  LS dan  $106^{\circ} 10' 30.93108''$  BT yang terletak di Desa Panunggulan Kecamatan Tunjungteja Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Desa Gerendong Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang; dan
18. PABU 017 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.41 dengan koordinat  $06^{\circ} 17' 28.78433''$  LS dan  $106^{\circ} 10' 18.55214''$  BT yang terletak pada batas Desa Paniis Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang dengan Desa Sukasari Kecamatan Tunjungteja Kabupaten Serang dan Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2016

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

